

## PENERAPAN PASAL 362 KUHP DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN DAN TANTANGANNYA DITINGKAT HUKUM

Nur Sandi

UNIVERSITAS ISLAM BATIK, Surakarta, Indonesia

[nur.sandi130905@gmail.com](mailto:nur.sandi130905@gmail.com)

### Artikel

Naskah dikirim : 2 Desember 2025

Naskah diterima : 17 Desember 2025

Naskah diterbitkan : 22 Desember 2025

### Abstract

*Theft is one of the most common crimes in society. Article 362 of the Criminal Code (KUHP) generally regulates the crime of theft, which carries a maximum penalty of five years' imprisonment or a fine. In law enforcement practice, not all thefts have significant consequences, as there are also thefts with small losses, often referred to as petty theft. The handling of petty theft cases often generates debate, particularly regarding the sense of justice, proportionality of punishment, and the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the application of Article 362 of the Criminal Code in petty theft cases and examine the various challenges faced by law enforcement officials in practice. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the application of Article 362 of the Criminal Code to petty theft still faces legal and sociological obstacles, particularly regarding the interpretation of the elements of the offense, the application of the principle of justice, and the need for criminal law reform.*

**Keywords:** Article 362 of the Criminal Code, petty theft, law enforcement, justice.

### A. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Latar Belakang Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus tunduk pada hukum, termasuk dalam hal penanggulangan kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian.<sup>2</sup> Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2017, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

materiil bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik setiap warga negara.

Pencurian diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362 KUHP, yang merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>3</sup> Rumusan pasal ini bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk pencurian tanpa membedakan nilai kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua perbuatan pencurian memiliki karakteristik yang sama. Terdapat perbuatan pencurian dengan nilai kerugian yang kecil, dilakukan dalam kondisi ekonomi tertentu, serta tidak disertai dengan kekerasan atau perencanaan yang matang. Perbuatan tersebut dalam praktik sering disebut sebagai pencurian ringan. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pencurian ringan dalam Pasal 362 KUHP menimbulkan persoalan tersendiri dalam penerapannya.

Penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan sering memunculkan perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, aparat penegak hukum terikat pada asas legalitas yang mengharuskan penerapan undang-undang sebagaimana tertulis. Di sisi lain, masyarakat menuntut agar hukum dapat memberikan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai kerugian dan kondisi sosial pelaku. Ketegangan ini menjadi tantangan nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian ringan serta tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

Penyusunan dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis sebuah aturan hukum. Sehingga dalam penulisan ini penulis mengambil judul PENERAPAN PASAL 362 KUHP DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN DAN TANTANGANNYA DITINGKAT HUKUM.

Berangkat dari judul di atas maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang antara lain; 1. Bagaimanakah penerapan Pasal 362 KUHP dalam penanganan

<sup>3</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kasus pencurian ringan?, 2. Apa saja tantangan yuridis dan sosiologis dalam penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan?

## B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana pencurian dan kebijakan pemidanaan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 362 KUHP serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pencurian ringan, asas proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENERAPAN PASAL 362 KUHP DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN RINGAN?

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam penanganan kasus pencurian ringan pada dasarnya berangkat dari rumusan normatif pasal tersebut yang tidak membedakan antara pencurian dengan nilai kerugian besar dan pencurian dengan nilai kerugian kecil. Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan ini menegaskan bahwa fokus



utama delik pencurian terletak pada perbuatan dan niat pelaku, bukan pada besar kecilnya nilai barang yang dicuri.<sup>4</sup>

Secara yuridis, penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang menuntut agar setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum tetap menggunakan Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum utama dalam memproses perkara pencurian ringan, karena belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur batasan pencurian ringan dalam KUHP.<sup>5</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, unsur-unsur delik pencurian tetap dinilai terpenuhi meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Oleh karena itu, secara formil yuridis, penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Namun demikian, persoalan utama muncul pada tahap penjatuhan pidana, khususnya terkait dengan prinsip proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Hakim dalam menangani perkara pencurian ringan memiliki peran strategis untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tetapi juga memperhatikan keadaan konkret pelaku dan dampak sosial dari pembedaan. Faktor-faktor seperti nilai barang yang dicuri, motif pelaku, kondisi ekonomi, serta adanya penyesalan dan itikad baik untuk mengganti kerugian sering dijadikan pertimbangan yang meringankan.<sup>6</sup>

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian ringan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara kaku dan mekanistik. Pemidanaan yang terlalu berat terhadap pelaku pencurian ringan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2016, "Delik-Delik Tertentu dalam KUHP", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 89.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2018, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 60.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 112.

cenderung menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau menggunakan alternatif pemidanaan guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.<sup>7</sup>

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian ringan juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana modern. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku pencurian ringan idealnya tidak berorientasi pada pidana penjara semata, melainkan mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih berkeadilan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan mencerminkan dinamika antara kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang sensitif terhadap nilai keadilan substantif diharapkan mampu menjadikan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus instrumen pembinaan bagi pelaku tindak pidana ringan.<sup>9</sup>

## 2. TANTANGAN PENERAPAN PASAL 362 KUHP TERHADAP KASUS PENCURIAN RINGAN

Tantangan utama dalam penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan terletak pada aspek normatif dan praktis. Secara normatif, KUHP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria pencurian ringan, baik dari segi nilai kerugian maupun karakteristik perbuatannya. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan terjadinya perbedaan penanganan perkara antara satu kasus dengan kasus lainnya, meskipun memiliki karakteristik yang relatif sama.<sup>10</sup>

Ketiadaan batasan normatif tersebut berdampak pada munculnya disparitas dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan apakah suatu perkara pencurian ringan layak

<sup>7</sup> Sudarto, 2009, "Hukum Pidana I", Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 75.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2021, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan", Jakarta, Kencana, hlm. 56.

<sup>9</sup> Sudarto, 2020, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jakarta, Alumni, hlm. 41.

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1996, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya", Bogor, Politeia, hlm. 249.

untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman penerapan hukum pidana.

Dari sisi sosiologis, aparat penegak hukum juga sering dihadapkan pada tekanan sosial dan opini publik. Penanganan perkara pencurian ringan kerap dipersepsikan tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama ketika pelaku dijatuhi pidana penjara. Persepsi tersebut berkembang karena masyarakat cenderung membandingkan penanganan perkara pencurian ringan dengan perkara pidana lain yang menimbulkan kerugian jauh lebih besar, namun terkadang memperoleh putusan yang lebih ringan.<sup>11</sup>

Selain itu, penerapan pidana penjara terhadap pelaku pencurian ringan menimbulkan tantangan dari perspektif efektivitas pemidanaan. Pidana penjara dalam jangka pendek sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan dan justru berpotensi memperburuk kondisi sosial pelaku, seperti kehilangan pekerjaan dan stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada keadilan substantif.<sup>12</sup>

Dengan demikian, tantangan penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan tidak hanya bersumber dari kekosongan norma, tetapi juga dari tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan manusiawi. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perlunya evaluasi dan pembaruan kebijakan hukum pidana ke depan, khususnya dalam mengatur tindak pidana pencurian ringan.

Selain itu, penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian ringan juga menghadapi tantangan dari perspektif kebijakan pemidanaan. Penggunaan pidana penjara terhadap pelaku pencurian ringan dinilai kurang efektif dan tidak sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang menekankan prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan

<sup>11</sup> Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014, hlm. 41.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 95.



yang lebih relevan untuk menangani tindak pidana ringan karena menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.<sup>13</sup>

Tantangan lainnya berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Masyarakat semakin kritis terhadap penanganan perkara pencurian ringan dan menuntut agar hukum diterapkan secara manusiawi serta tidak diskriminatif. Tekanan sosial ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih sensitif dalam menerapkan Pasal 362 KUHP, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.<sup>14</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 362 KUHP dalam penanganan kasus pencurian ringan secara yuridis tetap sah dan memenuhi asas legalitas karena seluruh unsur delik pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal ini menuntut adanya pertimbangan yang proporsional dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dengan memperhatikan nilai kerugian, motif pelaku, kondisi sosial ekonomi, serta tujuan pemidanaan agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Tantangan penerapan Pasal 362 KUHP terhadap kasus pencurian ringan terletak pada ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batasan pencurian ringan, potensi terjadinya disparitas putusan, serta tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, efektivitas pidana penjara terhadap pelaku pencurian ringan juga menjadi persoalan penting, sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan hukum pidana yang mengarah pada penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum.

<sup>13</sup> Marlina, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan", *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 67.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2020, "Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan", Jakarta: Kencana, hlm. 118.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2016, "Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika  
 \_\_\_\_\_, 2017, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2017,
- Barda Nawawi Arief, 2016, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana  
 \_\_\_\_\_, 2017, "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana  
 \_\_\_\_\_, 2021, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan", Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan", *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, 2021
- Moeljatno, 2018, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2020, "Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan", Jakarta: Kencana
- Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014, hlm. 41.
- R. Soesilo, 1996, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya", Bogor: Politeia
- Sudarto, 2009, "Hukum Pidana I", Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudarto, 2020, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jakarta: Alumni

**Peraturan**

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana